



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 130/Pid.B/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASRIADI ALIAS PAPA IIN BIN BACO;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Olahraga, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
2. Nama Lengkap : MUHAMMAD T BIN TANDI;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kalawa, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandi ditangkap pada tanggal 01 Juni 2019;

Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 42. 000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 18. 000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 14. 000,- (empat belas ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) pasang kartu domino;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ASRIADI Alias PAPA IIN Bin BACO, dan terdakwa II MUHAMMAD Bin TANDI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Teras ruang Kelas 2 SMP Kartika jaya tepatnya di Jl Olahraga Kec.Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Polman atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ASRIADI Alias PAPA IIN Bin BACO, dan tersangka II MUHAMMAD Bin TANDI bersama-sama dengan Lel.Andi Irzan dan Lel.Jayadi (berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang lainnya yang sedang berada di Teras ruang Kelas 2 SMP Kartika jaya tepatnya di Jl Olahraga Kec.Polewali Kab.Polman, lalu mereka saling mencari kawan yang ingin bermain judi jenis qiu-qiu, selanjutnya setelah para terdakwa sepakat untuk bermain judi, para terdakwa dan tiga orang lainnya kemudian duduk melingkar, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan ditengah para pemain, dan setelah uang terkumpul maka salah seorang pemain membagikan kartu domino yang sebelumnya telah dikocok kepada masing-masing pemain dengan cara dibagi searah jarum jam, lalu masing-masing pemain awalnya mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu para pemain memegang dan melihat melihat kartu yang telah dibagikan untuk selanjutnya apakah ikut atau tidak diputar selanjutnya apabila dari masing-masing pemain ada yang tidak ingin ikut diputar selanjutnya maka uang yang telah dipasang akan hangus dan orang lain yang akan melanjutkan putaran selanjutnya sampai akhirnya hanya ada satu yang bertahan sampai putaran terakhir dan pemain yang mendapatkan kartu kiu-kiu atau kartu yang paling tinggi itulah yang akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan semua uang yang telah dipasang sebelumnya dari masing-masing orang yang ikut bermain dari permainan judi jenis kiu-kiu tersebut, dan begitu seterusnya sampai Anggota Polres Polman yakni Lel.Muhammad Taufik Hidayat dan Lel.Syamsuryadi datang dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa adapun nilai tertinggi yakni apabila keempat jumlah kartu memiliki jumlah masing-masing enam, disebut enam-enam, kemudian empat balap / empat dewa yakni empat kartu yang sama kartu empat puluh yakni empat kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya empat puluh atau lebih, kartu murni ialah empat kartu yang jumlahnya tidak melebihi Sembilan apabila dijumlahkan dua buah kartu berjumlah Sembilan dan dua buah kartu lainnya juga berjumlah Sembilan.
- Bahwa Kemenangan dalam setiap permainan judi kiu-kiu tersebut pada umumnya bergantung pada keberuntungan belaka.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Kambaco Bin Allu pada waktu sekitar tanggal 04 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Ancoke, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ASRIADI Alias PAPA IIN Bin BACO, dan terdakwa II MUHAMMAD Bin TANDI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Teras ruang Kelas 2 SMP Kartika jaya tepatnya di Jl Olahraga Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ASRIADI Alias PAPA IIN Bin BACO, dan tersangka II MUHAMMAD Bin TANDI bersama-sama dengan Lel. Andi Irzan dan Lel. Jayadi (berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang lainnya yang sedang berada di Teras ruang Kelas 2 SMP Kartika jaya tepatnya di Jl Olahraga Kec. Polewali Kab. Polman, lalu mereka saling mencari kawan yang ingin bermain judi jenis qiu-qiu, selanjutnya setelah para terdakwa sepakat untuk bermain judi, para terdakwa dan tiga orang lainnya kemudian duduk melingkar, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan ditengah para pemain, dan setelah uang terkumpul maka salah seorang pemain membagikan kartu domino yang sebelumnya telah dikocok kepada masing-masing pemain dengan cara dibagi searah jarum jam, lalu masing-masing pemain awalnya mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu para pemain memegang dan melihat melihat kartu yang telah dibagikan untuk selanjutnya apakah ikut atau tidak diputar selanjutnya apabila dari masing-masing pemain ada yang tidak ingin ikut diputar selanjutnya maka uang yang telah dipasang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hangus dan orang lain yang akan melanjutkan putaran selanjutnya sampai akhirnya hanya ada satu yang bertahan sampai putaran terakhir dan pemain yang mendapatkan kartu kiu-kiu atau kartu yang paling tinggi itulah yang akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan semua uang yang telah dipasang sebelumnya dari masing-masing orang yang ikut bermain dari permainan judi jenis kiu-kiu tersebut, dan begitu seterusnya sampai Anggota Polres Polman yakni Lel. Muhammad Taufik Hidayat dan Lel. Syamsuryadi datang dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa adapun nilai tertinggi yakni apabila keempat jumlah kartu memiliki jumlah masing-masing enam, disebut enam-enam, kemudian empat balap / empat dewa yakni empat kartu yang sama kartu empat puluh yakni empat kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya empat puluh atau lebih, kartu murni ialah empat kartu yang jumlahnya tidak melebihi Sembilan apabila dijumlahkan dua buah kartu berjumlah Sembilan dan dua buah kartu lainnya juga berjumlah Sembilan.
- Bahwa Kemenangan dalam setiap permainan judi kiu-kiu tersebut pada umumnya bergantung pada keberuntungan belaka.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar antara lain Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis Kartu Domino;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar antara lain Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di SMP Kartika Jaya sedang berlangsung perjudian kartu domino jenis qiu-qiu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa di lokasi yang dimaksud yaitu di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya, Saksi bersama rekan-rekannya melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap mereka;
 - Bahwa pada saat penggerebekan dapat ditangkap beberapa orang yang melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut yaitu Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
 - Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara Para Pemain berkumpul dengan duduk membentuk lingkaran yang saling berhadapan kemudian dengan menggunakan kartu domino sebanyak satu set dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino lalu Para Pemain memasukkan uang taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelahnya seorang pemain membagi kartu domino dengan masing-masing mendapatkan satu lembar kartu domino yang mana Para Pemain kembali memasang taruhan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akhirnya masing-masing pemain membuka kartu yang dipegang dan pemain yang mendapatkan kartu kiu-kiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua uang taruhan yang telah dipasang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan nilai tertinggi yakni apabila keempat jumlah kartu memiliki jumlah masing-masing enam, disebut enam-enam, kemudian empat balap/empat dewa yakni empat kartu yang sama kartu empat puluh yakni empat kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya empat puluh atau lebih, kartu murni ialah empat kartu yang jumlahnya tidak melebihi sembilan apabila dijumlahkan dua buah kartu berjumlah sembilan dan dua buah kartu lainnya juga berjumlah sembilan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kartu enam adalah empat buah kartu yang dibagi nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam, kartu empat bala adalah empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua bawah jumlah dua, kartu empat puluh adalah empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih, kartu qiu-qiu adalah masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandi, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa lokasi SMP yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar antara lain Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis Kartu Domino;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar antara lain Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di SMP Kartika Jaya sedang berlangsung perjudian kartu domino jenis qiu-qiu dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa di lokasi yang dimaksud yaitu di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya, Saksi bersama rekan-rekannya melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap mereka;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan dapat ditangkap beberapa orang yang melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut yaitu Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara Para Pemain berkumpul dengan duduk membentuk lingkaran yang saling berhadapan kemudian dengan menggunakan kartu domino sebanyak satu set dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino lalu Para Pemain memasukkan uang taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelahnya seorang pemain membagi kartu domino dengan masing-masing mendapatkan satu lembar kartu domino yang mana Para Pemain kembali memasang taruhan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akhirnya masing-masing pemain membuka kartu yang dipegang dan pemain yang mendapatkan kartu kiu-kiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua uang taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa yang dimaksud dengan nilai tertinggi yakni apabila keempat jumlah kartu memiliki jumlah masing-masing enam, disebut enam-enam, kemudian empat balap/empat dewa yakni empat kartu yang sama kartu empat puluh yakni empat kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya empat puluh atau lebih, kartu murni ialah empat kartu yang jumlahnya tidak melebihi sembilan apabila dijumlahkan dua buah kartu berjumlah sembilan dan dua buah kartu lainnya juga berjumlah sembilan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kartu enam adalah empat buah kartu yang dibagi nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam, kartu empat bala adalah empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua bawah jumlah dua, kartu empat puluh adalah empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih, kartu qiu-qiu adalah masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa lokasi SMP yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa mencari orang yang mau bermain kartu domino jenis qiu-qiu yang mana akhirnya Terdakwa bermain bersama dengan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
- Bahwa setelah Terdakwa ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino yang mana uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Terdakwa Muhammad T Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandi, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;
- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa lokasi SMP Kartika Jaya yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Sopir Mobil dan Terdakwa mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Muhammad T Bin Tandil:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa melihat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Terdakwa ikut bermain perjudian kartu domino jenis qiu-qiu bersama dengan Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
 - Bahwa setelah Terdakwa ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
 - Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino yang mana uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian, Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa lokasi SMP Kartika Jaya yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan Terdakwa mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 42. 000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 18. 000,- (delapan belas ribu rupiah);
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 14. 000,- (empat belas ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) pasang kartu domino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan terdakwa Muhammad T Bin Tandil berkaitan dengan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setibanya Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco di tempat tersebut, Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco mencari orang yang mau bermain kartu domino jenis qiu-qiu yang mana akhirnya Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco bermain bersama dengan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
- Bahwa setelah mereka ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino;
- Bahwa kemudian, Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa lokasi SMP Kartika Jaya yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco adalah sebagai Sopir Mobil sedangkan pekerjaan utama terdakwa Muhammad T Bin Tandil adalah sebagai Wiraswasta yang mana Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Muhammad T Bin Tandil yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandil adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perjudian haruslah mendapat izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ketika melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika awalnya Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco di tempat tersebut, Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco mencari orang yang mau bermain kartu domino jenis qiu-qiu yang mana akhirnya Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco bermain bersama dengan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;

Menimbang, bahwa setelah mereka ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil bukanlah orang yang menawarkan ataupun memberi kesempatan orang lain untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa pekerjaan utama terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco adalah sebagai Sopir Mobil sedangkan pekerjaan utama terdakwa Muhammad T Bin Tandil adalah sebagai Wiraswasta yang mana menurut keterangan terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan keterangan terdakwa Muhammad T Bin Tandil, mereka mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Muhammad T Bin Tandil yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandil adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangs Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika telah terjadi penangkapan yang dilakukan Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Benu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Teras Ruang Kelas 2 SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di SMP Kartika Jaya yang terletak di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco di tempat tersebut, Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco mencari orang yang mau bermain kartu domino jenis qiu-qiu yang mana akhirnya Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco bermain bersama dengan Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;

Menimbang, bahwa setelah mereka ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian;

Menimbang, bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin. H. Bennu Hajar, Saksi Syamsuriadi Alias Adi Bin Syamsuddin bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa Asriadi Alias Papa lin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa lokasi SMP Kartika Jaya yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui jika tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut terjadi yang mana Terdakwa Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco, Terdakwa Muhammad T Bin Tandil, Yudiasyah, dan Akbar Alfian saling mengajak untuk turut serta sehingga perjudian kartu domino jenis qiu-qiu dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 42. 000,- (empat puluh dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 18. 000,- (delapan belas ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 14. 000,- (empat belas ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil kejahatan dan juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) pasang kartu domino merupakan barang bukti kejahatan dan juga barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Asriadi Alias Papa lin Bin Baco dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad T Bin Tandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Asriadi Alias Papa Iin Bin Baco dan Terdakwa II Muhammad T Bin Tandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 42. 000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 18. 000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 14. 000,- (empat belas ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
 - ☐ 1 (satu) pasang kartu domino; dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, oleh kami I. B OKA SAPUTRA M, S.H, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M. Hum dan ADNAN SAGITA masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIANTI, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T, S. H, M.H

I.

B. OKA SAPUTRA M., S.H, M.

Hum

ADNAN SAGITA

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S. H